

## **BAB IV PENUTUP**

### 4.1 Kesimpulan

Praktik politik uang tidak lagi dapat dipungkiri terbukti dapat mencedraikan asas demokrasi negara. Perenggutan hak suara daripada warga negara dalam memilih kepemimpinan selanjutnya menjadi poin utama dari permasalahan. Tidak hanya itu namun menguliti kemurnian nurani pemilih. Cara merenggut hak suara seseorang memiliki beberapa pendekatan yang berbeda dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Secara konvensional memang praktik politik uang berupa pemberian duit melalui amplop dan dilakukan menjelang atau di hari pencoblosan. Seiring berjalannya waktu perubahan cara juga berganti karena dinilai tidak lagi efektif. Meyakini bahwa masyarakat sudah tidak lagi awam dengan praktik politik uang maka pihak timses mencari cara kreatif untuk bisa memenangkan paslon yang diusung. Meskipun cara konvensional tidak dihilangkan namun para timses mulai beranjak dengan berkegiatan di masa pre-kampanye. Bentuk-bentuk kegiatannya berbagai macam namun selalu beranjak dari permasalahan sosial-ekonomi seperti penggalangan dana untuk bencana alam, pengecekan kesehatan gratis, pasar murah, dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan rasa empati dari masyarakat terhadap paslon sehingga pada masa pencoblosan suara akan terjamin. Tidak hanya itu, pendekatan kultural terbukti menjadi tema utama dalam strategi kemenangan.

Frekuensi dari perilaku politik uang menjelang Pemilu nasional maupun lokal tidak bisa terhitung jari. Hal ini seharusnya tidak terjadi jika kualitas

pengawasan Pemilu sesuai dengan idealitasnya. Bawaslu beserta jajarannya menyatakan bahwa sudah mengupayakan semampunya untuk mengurangi potensi dari terjadinya politik uang. Dimulai dari sosialisasi, himbauan, hingga forum dengan masyarakat telah dilakukan oleh Bawaslu. Tetapi yang menjadi permasalahan mengapa masih ditemukan dugaan kasus dan jarang sekali terselesaikan. Data yang ditemukan di lapangan menyatakan adanya kompleksitas permasalahan di dalam Bawaslu seperti konflik diantara elemen di Sentra Gakkumdu, Kurangnya kualitas teknologi, hingga terambangnyanya integritas dari personel di lapangan yang bersifat *ad-hoc*. Tidak hanya di internal saja melainkan hal ini diperkeruh dengan masyarakat yang sudah mewajarkan dan menerima apa adanya yang berlandaskan dari prinsip “mumpung dikasih gratis”.

Karya tulis ini menemukan adanya perbedaan modus operandi oleh Bawaslu untuk pengawasan dan timses untuk mencari suara. Strategi yang digunakan nyatanya menyesuaikan dengan karakteristik daerah terkait. Secara sosial-ekonomi, kedua daerah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dan ini menciptakan pendekatan oleh timses yang berbeda juga seperti timses dari Golkar di Jakarta Selatan menggunakan Pembangunan sebagai alat pertempuran seperti contohnya cek kesehatan gratis, pembagian kacamata gratis, dan penanaman penghijauan di Jakarta Selatan sebagai simbol progress, sedangkan PDI-P di Jakarta Pusat menggunakan pendekatan yang lebih kultural untuk mencari empati pemilik suara seperti blusukan menemui masyarakat sehingga pertemuan tersebut menciptakan kedekatan pribadi terhadap paslon atau parpol pengusung. Begitu juga dengan tim pengawas seperti Bawaslu Jakarta Pusat yang menggunakan pendekatan

pengawasan melekat yang berarti ketika ada kegiatan kampanye, tim pengawas lapangan sudah siap sedia di daerah dilakukannya kampanye, Sedangkan Bawaslu Jakarta Selatan dengan pendekatan pengerucutan wilayah rawan konflik yang berarti memfokuskan tempat yang lebih potensial terjadi untuk menyediakan pengawasan yang lebih ketat.

Sejatinya payung hukum yang sudah tercipta di Indonesia meyakini bahwa pelanggaran berupa praktik politik uang akan dikenakan pidana. Namun, kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya. Dimulai dari kandidat yang terang-terangan melakukan politik uang hingga tim pengawas yang goyah akan “kemasukan angin”. Tidak bisa menyalahkan salah satu pihak saja karena semua memiliki turut andil dalam permasalahan praktik politik uang. Fenomena ini akan terus menerus berlanjut jika partai politik kerap melakukannya dan masyarakat mewajarkan atau bahkan menunggunya. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena keberadaan peraturan negara seakan akan sekedar omong kosong belaka. Integritas penyelenggaraan Pemilu menjadi pertarungan selama perilaku politik uang ini berlanjut. Sistem demokrasi yang tercemar juga mengakibatkan masyarakat menjadi apolitik dan percetakan pemimpin tidak lagi berdasarkan kompetensi melainkan permainan saudagar.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa evaluasi strategis, baik secara praktis bagi pihak penyelenggara maupun secara akademis untuk pengembangan Ilmu Pemerintahan:

#### 4.2.1 Saran Praktis

##### a. Rekonstruksi Syarat Formiil-Materiil di Sentra Gakkumdu

Melihat laporan dugaan pelanggaran politik uang kerap terhambat pada Pilkada karena adanya skema alur yang sangat terstruktur maka pihak pembuat undang-undang yakni DPR RI perlu merevisi UU Pilkada No.10 Tahun 2016 atau kebijakan terkait supaya memberikan ruang fleksibel bagi bentuk bukti yang tidak kaku. Tidak hanya itu aplikasi yang sudah tercipta seperti SiGapLapor perlu ditambahkan fitur seperti pemasukan bukti secara online sehingga pelapor tidak perlu repot untuk datang ke Bawaslu setempat. Diperlukan juga pembenahan server supaya tidak lagi ditemukan keterlambatan pelaporan yang mengakibatkan gugurnya laporan.

##### b. Penguatan Kapasitas dan Perlindungan Pengawas *Ad-Hoc*

Pihak pengawas yakni Bawaslu perlu merancang skema perlindungan khusus baik secara jaminan hukum, pendanaan, hingga jaminan keamanan fisik bagi pengawas lapangan seperti PTPS, Panwaslu, dan Panwascam. Tidak hanya itu, namun penambahan kuantitas personel lapangan untuk menanggapi beban kerja yang berlebih. Hal ini penting untuk disorotkan guna memperbaiki variabel disposisi supaya tim lapangan memiliki ketegasan dalam bertindak pelanggar dengan modal raksasa tanpa adanya ketakutan berlebih akan intimidasi, suap, atau serangan balik pasca-pilkada.

##### c. Edukasi Politik Berbasis Kultural

Sosialisasi akan pencegahan politik uang secara formal diakui tidak sepenuhnya efektif maka dari itu disarankan untuk tidak bersifat formal dan kaku.

Bawaslu memiliki tuntutan untuk melakukan pendekatan yang lebih empatik sehingga dapat membongka pengelabuan dari narasi timses. Hal ini dilakukan supaya pemahaman akan dampak jangka panjang kepada mereka sendiri seperti kedapatan kerugian dari pemimpin yang tidak bertanggung jawab karena adanya tanggungan untuk mengembalikan modal politik para kandidat.

#### 4.2.2 Saran Akademis

Mengingat penelitian ini menyangkut fenomena Klientelisme yang tidak terlihat secara nyata maka disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk mengkaji secara spesifik mengenai digitalisasi dari bentuk Klientelismep seperti penggunaan *e-money* dan manipulasi algoritma bantuan sosial. Tidak hanya itu, disarankan juga untuk meneliti anatomi dari perantara politik non-partai di kawasan elit maupun kumuh. Hal ini diperlukan untuk dikaji supaya dapat memperkaya literatur mengenai modernisasi malpraktik Pemilu.